



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Willem AS Nomor 03 Telepon (0536) 21177-21792 Fax. (0536) 21644
PALANGKA RAYA 73111

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/783/Kesbangpol-DL/2022

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/396/DPPA-SKPD/2022 Tanggal 2 November 2022.

M E N U G A S K A N :

- Kepada : 1. Nama : **Ir. CENARUNG**
NIP : 19660816 200604 1 011
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Prov. Kalteng.
2. Nama : **AL'BIE MUSAWA UMAR, SH**
NIP : 19770125 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pengolah Data pada Badan Kesbangpol Prov. Kalteng

- Untuk : Dalam rangka Peningkatan Demokratisasi Pendidikan Politik Kebangsaan dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Kapuas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama penugasan 3 (tiga) hari PP dari tanggal 20 s.d. 22 Desember 2022;
2. Melaporkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pelaksanaan tugas tersebut;
3. Biaya dibebankan pada DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Desember 2022

Plt. KEPALA BADAN,

